



KEPALA DESA PRAMBONTERGAYANG  
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA PRAMBONTERGAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAMBONTERGAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 54);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 35);
14. Peraturan Desa Prambontergayang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sd 2025 (Lembaran Desa Prambontergayang Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Prambontergayang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Prambontergayang Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAMBONTERGAYANG

dan

KEPALA DESA PRAMBONTERGAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAMBONTERGAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.280.874.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.280.874.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto (a - b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Cadangan Desa; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

### Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

### Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Prambontergayang.

Ditetapkan di Prambontergayang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
KEPALA DESA PRAMBONTERGAYANG



SAYATRI HANDOKO WARIH

Diundangkan di Prambontergayang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA PRAMBONTERGAYANG,



Ir. MUTAKAWIM YULIANTO  
LEMBARAN DESA PRAMBONTERGAYANG TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PRAMBONTERGAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.167.824.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.280.874.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	523.098.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	442.822.350,00	
5.3.	Belanja Modal	1.152.953.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.280.874.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Prambontergayang, 29 Desember 2023  
 Kepala Desa  
  
 SAYATRI HANDOKO WARIH, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PRAMBONTERGAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.167.824.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.280.874.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>748.205.800,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>719.429.800,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.280.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	332.280.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.258.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.258.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.991.800,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.991.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110.760.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.760.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.580.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.580.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.050.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	250.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	2.400.000,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>23.726.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.926.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.926.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.600.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
			<b>1.072.534.100,00</b>	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>12.600.000,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>12.600.000,00</b>	DDS
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.600.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>35.200.000,00</b>	ADD, DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.200.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	DDS
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.400.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	966.523.350,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>787.148.800,00</b>	DDS
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	787.148.800,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	161.858.100,00	DDS
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	161.858.100,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	17.516.450,00	PBH
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	17.516.450,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	55.810.750,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>25.810.750,00</b>	ADD, PBH
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	845.550,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.965.200,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>168.934.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>60.100.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.100.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	58.000.000,00	ADD, DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>24.875.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.875.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.875.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>58.329.600,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	43.265.600,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	43.265.600,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.064.000,00	PAD, PBH
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.064.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>25.630.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.630.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>129.199.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>123.199.500,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggunaan)	118.199.500,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	118.199.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.000.000,00</b>	
4.4.90		Pengadaan/Pemberian Bantuan bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan	6.000.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>162.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>162.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.280.874.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Prambontergayang, 29 Desember 2023

Kepala Desa




SAYATRI HANDOKO WARIH, SH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA PRAMBONTERGAYANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA PRAMBONTERGAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Desa Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10	11	12=(8-11)
1	2019	Perdes	BUMDesa "ARGO SUKO"	Uang Tunai	110.000.000,-	0,-	110.000.000,-	0,-	12.000.000,-	0,-	110.000.000,-
2	2020	Perdes	BUMDesa "ARGO SUKO"	Uang Tunai	110.000.000,-	0,-	110.000.000,-	0,-	13.900.000,-	0,-	110.000.000,-
3	2021	Perdes	BUMDesa "ARGO SUKO"	Uang Tunai	110.000.000,-	0,-	110.000.000,-	0,-	57.000.000,-	0,-	110.000.000,-
4	2022	Perdes	BUMDesa "ARGO SUKO"	Uang Tunai	110.000.000,-	0,-	110.000.000,-	0,-	24.000.000,-	0,-	110.000.000,-
5	2023	Perdes	BUMDesa "ARGO SUKO"	Uang Tunai	110.000.000,-	0,-	110.000.000,-	0,-	24.000.000,-	0,-	110.000.000,-
6	2024	Perdes	BUMDesa "ARGO SUKO"	Uang Tunai	110.000.000,-	0,-	110.000.000,-	0,-	57.000.000,-	0,-	110.000.000,-

KEPALA DESA PRAMBONTERGAYANG,  
  
 SAYATRI HANDOKO WARIH

LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA PRAMBONTERGAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR DANA CADANGAN DESA PRAMBONTERGAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	$7=(5+6)$	$8 = (4 - 7)$
1			<b>NIHIL</b>				
2							



KEPALA DESA PRAMBONTERGAYANG,

SAYATRI HANDOKO WARIH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA PRAMBONTERGAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2024

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN  
DI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

1					<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.000.000,00</b>	
1	3				<b>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1	3	02			Penyusunan, Pendataan dan Pemutakiran Profil Desa	2.400.000,00	PBH
1	4				<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Tata praja Peerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>6.800.000,00</b>	
1	4	05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	PBH
1	4	12			Dukungan Biaya Operasional, dan Biaya lainnya untuk Desa Persiapan	5.000.000,00	PBH
1	5				<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.800.000,00</b>	
1	5	01			Sertifikasi tanah Kas Desa	4.800.000,00	PAD
2					<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>4.400.000,00</b>	
2	4				<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>4.400.000,00</b>	
2	4	01			Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	4.400.000,00	DD
4					<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>14.138.750,00</b>	
4	3				<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.520.000,00</b>	
4	3	01			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.220.000,00	PAD
2	3	02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.800.000,00	PAD
4	3	03			Peningkatan Kapasitas BPD	500.000,00	PAD
4	4				<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.693.750,00</b>	
4	4	1			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.693.750,00	PAD
4	4	90			Pengadaan Sembako bagi keluarga miskin untuk pengentasan kemiskinan	6.000.000,00	PAD
4	7				<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>1.925.000,00</b>	
4	7	94			Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, industry kecil dan perdgangan	1.925.000,00	PAD

KEPALA DESA PRAMBONTERGAYANG,

  
SAYATRI HANDOKO WARIH